



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 360/Kep. 159 /2024

TENTANG

PENETAPAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KERINCI
SEBAGAI PENERIMA HIBAH UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kerinci sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kerinci sebagai Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penerima Hibah Beserta Besaran Uang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran dan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT : Penerima hibah beserta besaran uang, sebagai mana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan Belanja Hibah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku/terakut,serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- KELIMA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci, dengan Kode kegiatan 4.01.02.2.02.03 pada Sub Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Kode Rekening 5.1.05.05.03.0001.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj.BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 159 / 2024
TENTANG
PENETAPAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN KERINCI PENERIMA HIBAH
BESERTA BESARAN UANG DARI
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024.

PENETAPAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KERINCI PENERIMA HIBAH
BESERTA BESARAN UANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	NAMA ORMAS	BESARAN UANG
1.	MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KERINCI	RP.50.000.000,00

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF